MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah Pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan;
2. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
4. Para Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan.

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan, perlu penjelasan lebih lanjut mengenai penyesuaian nomenklatur.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyesuaian nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024;
2. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan penjelasan bagi Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional di Bidang Perdagan

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.

D. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 56).

E. Isi Edaran

1. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan melakukan penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dalam periode waktu penyesuaian yaitu 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.
2. Tahapan penyesuaian nomenklatur sebagai berikut:
 a. Instansi Pengguna melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian mengajukan usulan penyesuaian nomenklatur kepada Instansi Pembina dengan melampirkan persetujuan formasi Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dari Kementerian PANRB atau rekomendasi formasi dari Instansi Pembina;
 b. Instansi Pembina mengeluarkan persetujuan penyesuaian nomenklatur dan surat rekomendasi formasi menggunakan 6 (enam) Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan formasi dari Instansi Pengguna;
 c. Instansi Pengguna mengajukan surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Instansi Pembina kepada Kementerian PANRB untuk mendapatkan persetujuan formasi;

d. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pengguna menerbitkan Surat Keputusan penyesuaian nomenklatur sesuai dengan surat persetujuan formasi dari Kementerian PANRB dengan mencantumkan angka kredit yang diperoleh dari Jabatan Fungsional sebelumnya.

3. Pejabat Fungsional yang telah ditetapkan penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsionalnya, dapat langsung melaksanakan tugas jabatan tanpa perlu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

F. Penutup

1. Dengan terbitnya Surat edaran ini, ketentuan mengenai penyesuaian nomenklatur dalam Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pembinaan Jabatan Fungsional Di Bidang Perdagangan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Perdagangan Sebelum Diterbitkannya Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Di Bidang Perdagangan dicabut.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2024
a.n. MENTERI PERDAGANGAN,
Plt. Sekretaris Jenderal,

Suhanto

Lampiran

Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2024

Tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Fungsional

Di Bidang Perdagangan

DAFTAR PENYESUAIAN NOMENKLATUR
PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN
(Nama Instansi)

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas	Nama JF Penyesuaian	Hasil Validasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

Jabatan Pimpinan Tinggi

(tanda tangan dan cap instansi)

Nama Pejabat Pimpinan Tinggi

Keterangan:

1. Diisi oleh Instansi Pengguna dengan nomor urut;
2. Diisi oleh Instansi Pengguna dengan nama Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan yang akan disesuaikan nomenklaturnya;
3. Diisi oleh Instansi Pengguna dengan nomenklatur Jabatan Fungsional dan jenjang jabatan saat ini;
4. Diisi oleh Instansi Pengguna dengan bidang tugas Pejabat Fungsional;
5. Diisi oleh Instansi Pengguna dengan nomenklatur Jabatan Fungsional penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024;
6. Diisi oleh Instansi Pembina dengan hasil validasi untuk persetujuan penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.

Contoh

1. Surat usul penyesuaian nomenklatur kepada Instansi Pembina

KOP INSTANSI PEMERINTAH

Nomor : --------
Lampiran : ---- berkas
Hal : Usulan Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
Cq. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan
di
Tempat

Dalam rangka penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional di bidang perdagangan di lingkungan Kementerian/Dinas..... dan memperhatikan Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, bersama ini terlampir kami sampaikan usulan rekomendasi penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional bidang perdagangan di lingkungan Kementerian/Dinas.....

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

1. Surat persetujuan formasi dari Kementerian PANRB, Nomor ... tanggal ...;
2. Surat rekomendasi formasi dari Kementerian Perdagangan, Nomor ... tanggal ...;
3. Daftar usul penyesuaian nomenklatur;
4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Selanjutnya untuk mempermudah koordinasi terkait penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional di bidang perdagangan dimaksud, kami menugaskan Sdr./i (HP) sebagai narahubung.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal/Daerah...

Nama Pejabat
NIP.

Tembusan:

1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, KemenPANRB
2. Kepala Bagian Organisasi ...
3. Kepala BKD/BKPSDM
4. Kepala Dinas

2. Daftar usul penyesuaian nomenklatur kepada Instansi Pembina

DAFTAR PENYESUAIAN NOMENKLATUR
PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN XXX

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas	Nama JF Penyesuaian	Hasil Validasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Umam	Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	pengawasan BDKT	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	
2.	Bachtral	Penera Ahli Muda	kelembagaan metrologi legal	Analis Perdagangan Ahli Muda	

a.n Bupati XXX
Sekretaris Daerah

ABCD, S.H., M.M